



masyarakat kota Palu yang menggunakan pakaian adat Bali diantaranya karena pertimbangan budaya.

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang disetiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh norma-norma hukum yang berlaku. Bagi negara hukum, adanya penghormatan terhadap supremasi hukum artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan masyarakat dan negara. Prinsip negara hukum adalah menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berdasarkan kebenaran keadilan yang berarti bahwa negara termasuk didalamnya yaitu setiap individu, masyarakat, pemerintah, dan Lembaga Negara. Prinsip Negara Hukum menuntut adanya kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Indonesia sebagai salah satu Negara kesejahteraan menuntut tanggung jawab dan peran negara dalam hal pemenuhan keadilan sosial dan kesejahteraan, sebagaimana dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>1</sup> Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>2</sup> Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).<sup>3</sup> A. Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>4</sup> Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>5</sup> Menurut Krebe, negara sebagai pencipta dan penggerak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.<sup>6</sup> Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan

<sup>1</sup>Edy Mukastono Mujahid, “*ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN*,” *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 71–81. Akses 07 Mei 2024.

<sup>2</sup>Maret Priyanta, “*THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE : THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 07 Mei 2024.

<sup>3</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 21.

<sup>4</sup>A. Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum UI*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hlm. 8.

<sup>5</sup>B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

<sup>6</sup>Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 181.

kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.<sup>7</sup> Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>8</sup> Dalam kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah tekanan *petrimonialisme* rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang mengutamakan keadilan substantif dari pada keadilan proseduler. Dengan lainnya Orde Baru, perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun Orde Baru, sampai kira-kira tahun 1971, para pendukung negara hukum boleh dikata lebih optimistis.<sup>9</sup> Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*acclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>10</sup> Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.<sup>11</sup> Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.<sup>12</sup>

Seiring dengan adanya penerapan negara hukum dengan prinsip tersendiri Indonesia, tentu sangat diharapkan agar pelaksanaan negara hukum itu sendiri benar-benar berjalan sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam prinsip negara hukum. Penerapan negara hukum sangat membutuhkan konsistensi agar kemudian dapat berjalan dengan baik serta mampu mencapai tujuan negara hukum itu sendiri. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang luas dengan berbagai macam ragam budaya. Hukum di Indonesia ditujukan untuk menciptakan keadilan, keamanan dan perdamaian. Negara tersebut juga termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat sehingga menyebabkan banyak penduduk yang menggunakan transportasi untuk melakukan aktivitasnya.

Dalam peraturannya, regulasi lalu lintas memiliki peranan penting dalam mengatur pengguna jalan salah satunya pengguna kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan landasan hukum yang mengatur tentang berbagai aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia diantaranya hak dan kewajiban para pengguna jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Maka kesimpulannya, terkait dengan fenomena yang terjadi diperlukan data-data untuk menganalisis

<sup>7</sup>W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>8</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

<sup>9</sup>Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 384-385.

<sup>10</sup>Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987, hlm. 153.

<sup>11</sup>Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 166.

<sup>12</sup>Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19.

hukum terkait dengan penggunaan *Udeng* dan sanggul dalam perspektif pengaturan wajib helm, karena sanggul dan *udeng* merupakan pakaian adat yang harus dan wajib untuk digunakan ketika akan melakukan upacara adat ataupun ibadah keputra dan helm merupakan benda wajib yang digunakan dalam berkendara kendaraan bermotor. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis hukum terkait Tinjauan Yuridis Kepada Pengguna Kendaraan Bermotor Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali di Kota Palu.

## II. PEMBAHASAN

### A. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Palu Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali Dalam Berlalu Lintas

Masyarakat adat Bali memiliki kepercayaan yang kuat terhadap tradisi dan ritual mereka, termasuk dalam hal keselamatan berkendara. Mereka mungkin mengandalkan perlindungan dari dewa atau roh leluhur mereka sebagai bentuk keamanan daripada mengandalkan peralatan modern seperti penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor. Selain itu, pakaian Adat mereka seperti *udeng* (ikat kepala) juga dapat dianggap sebagai perlindungan simbolis. Namun, penting untuk diingat bahwa kesadaran akan keselamatan berkendara masih penting, dan upaya harus dilakukan untuk mempromosikan keselamatan bagi semua pengguna jalan, termasuk masyarakat adat yang mempertahankan tradisi mereka. Oleh karena itu, maka tak jarang didapati masyarakat di Kota Palu yang mengendarai sepeda motor menggunakan pakaian Adat Bali. Dalam penelitian ini, penulis telah menyebarkan kuisioner kepada masyarakat adat Bali yang ada di Kota Palu yang dimana kuisioner ini memiliki responden sebanyak 55 orang.

Namun nyatanya perilaku tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 106 ayat 8 UU LLAJ, Pasal tersebut berbunyi "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia". Hal ini menegaskan kewajiban bagi pengemudi dan penumpang sepeda motor untuk menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia ketika menggunakan sepeda motor.

Tujuan penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat Kota Palu yang menggunakan Helm ketika menggunakan Sepeda Motor. Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu ketika menggunakan pakaian Adat Bali saat mengendarai Sepeda Motor, apakah anda menggunakan helm? Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data ini adalah melalui Kuisioner dan Wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan bahwa mayoritas sebanyak 70% dari responden, tidak menggunakan helm sama sekali. Selain itu, 23% responden mengaku jarang menggunakan helm, sementara hanya 7% yang secara konsisten mengenakan helm saat berkendara. Dari 70% responden yang tidak menggunakan helm pada saat tidak menggunakan pakaian adat Bali, hampir seluruhnya mengatakan tidak pernah di tilang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyudi Satya "*saya tidak menggunakan helm karena jarak rumah dan tempat ibadah yang tidak terlalu jauh. Selain itu, karena saya menggunakan udeng maka saya tidak menggunakan helm. Apabila saya menggunakan helm, itu bisa merusak tatanan rambut dan tidak mudah untuk merapkannya kembali di tempat ibadah. Selain itu alasan saya tidak menggunakan helm karena saya tidak pernah di tilang. Saya tahu tentang adanya aturan penggunaan wajib Helm ini, peraturan ini juga sudah saya terapkan sehari-hari. Tapi memang ketika menggunakan pakaian adat Bali saja saya tidak menggunakan Helm karena bisa merusak estetika berpakaian saya*".<sup>13</sup>

Ini sedikit tidaknya dibenarkan oleh Satlantar Kota Palu "*Sebenarnya itu tetap saja di tilang. Namun, jika petugas yang melihat langsung peristiwa tersebut, petugas hanya akan*

<sup>13</sup> Wawancara bersama Wahyudi selaku masyarakat Kota Palu yang tidak menggunakan Helm saat menggunakan Pakaian Adat Bali

*memberikan himbauan atau teguran saja. Tetapi beda lagi apabila mereka melewati kamera ETLE, kamera tersebut akan langsung memotret semua pengguna kendaraan bermotor dan apabila ada pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm baik itu saat menggunakan pakaian adat bali atau tidak, maka pengguna kendaraan bermotor tersebut akan otomatis tercatat di mail box kami dan akan dikenakan sanksi pidana”.*<sup>14</sup> Pada dasarnya, di Daerah Kota Palu ini belum ada aturan atau keputusan yang mengatur kebijakan tentang penggunaan pakaian Adat ketika menggunakan kendaraan bermotor. Namun pihak yang berwajib tidak melakukan penilangan secara langsung karena berpedoman pada hati nurani mereka, karena sesungguhnya masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan bermotor ini bertujuan untuk hal keagamaan. Hal ini dijelaskan oleh Kanit Turjawali Sat Lantas Polresta Palu, beliau mengatakan “*Kami belum pernah melakukan penilangan secara langsung kepada pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm pada saat menggunakan pakaian adat Bali, hal ini karena kami berpedoman pada asas Kearifan Lokal. Dan apabila kami menjumpai hal tersebut, maka kami akan selalu memberikan himbauan kepada mereka agar selalu tetap berhati-hati. Selama jarak tujuan mereka tidak terlalu jauh, kami tidak akan melakukan penilangan. Sama halnya juga dengan masyarakat kota palu yang beragama lain seperti misalnya orang muslim yang menggunakan peci ketika hendak pergi ke masjid”.*<sup>15</sup>

Apabila di tinjau dari sisi hukum, pengendara yang tidak menggunakan helm haruslah diberikan sanksi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 291 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Tujuan utama dari aturan penggunaan wajib Helm ini bertujuan untuk melindungi pengendara dari cedera serius atau fatal dalam kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pengabaian terhadap aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya.

Aturan resmi mengenai penggunaan sabuk pengaman mobil diatur dalam Pasal 106 ayat (6) UU LLAJ. Pasal ini menjelaskan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan”. Apabila tidak menggunakan sabuk pengaman, maka bisa dikenakan sanksi berupa pidana kurungan atau denda. Hal ini diatur dalam Pasal 289 UU LLAJ yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk disamping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi merupakan tindakan yang tidak hanya berisiko bagi pengendara dan penumpangnya, tetapi juga berpotensi membahayakan orang lain di jalan. Statistik menunjukkan bahwa penggunaan sabuk pengaman dapat mengurangi risiko cedera dan kematian dalam kecelakaan secara signifikan. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan keselamatan berkendara, seperti mengenakan sabuk pengaman, merupakan bagian penting dari budaya keselamatan jalan raya yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tidak menggunakan sabuk pengaman tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan diri dan orang lain di sekitar kita.

---

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Henry, selaku Kaur Mentu Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Palu, Pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 10.15 wita

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Renaldy, SH selaku Kanit Turjawali Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Palu, Pada tanggal 7 Maret 2024 Pukul 11.05 Wita

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan penggunaan Helm dan penggunaan sabuk pengaman, hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang signifikan antara kesadaran akan kebutuhan akan perlindungan diri dan praktik sehari-hari di kalangan masyarakat yang mengikuti adat Bali. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan yang holistik dalam meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara, yang mencakup edukasi, kampanye sosial, dan ketersediaan aksesibilitas helm yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan lokal.

Apabila dilihat, pengguna kendaraan bermotor yang mengenakan pakaian adat Bali seringkali tidak patuh terhadap peraturan penggunaan wajib helm. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dan regulasi yang berlaku. Tentu saja ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ. Meskipun pakaian adat Bali adalah bagian dari identitas budaya yang patut dihargai dan dijunjung tinggi, namun kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas harus tetap ditanamkan. Pemahaman akan aturan dan konsekuensinya merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan. Masyarakat dominan menaati aturan karena adanya aparat penegak hukumnya, bukan karena sikap dan kesadarannya, hal tersebut juga sejalan dengan Soekanto, Bahwa aparat penegak hukum seolah-olah seperti suatu hal yang menakutkan sehingga masyarakat taat terhadap hukum apabila ada aparat menghukumnya saja dan ketika tidak ada, masyarakat seolah tidak mengerti apa itu hukum.

## **B. Hambatan Masyarakat Kota Palu Untuk Menegakkan Tertib Lalu Lintas Pada Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali**

Peraturan lalu lintas yang tidak dindahkan pada saat menggunakan pakaian Adat Bali ketika menggunakan kendaraan bermotor yaitu penggunaan wajib Helm dan penggunaan sabuk keselamatan. Walau penggunaan lampu signal juga berpotensi dalam hal ini, namun dalam penelitian ini masyarakat Kota Palu yang menggunakan pakaian Adat Bali ketika menggunakan kendaraan bermotor selalu menggunakan lampu signal, karena penggunaan lampu signal tidaklah menghalangi saat menggunakan pakaian adat. Hal ini di katakan oleh Komang Cintya pada saat wawancara *“saya selalu menggunakan lampu signal baik ketika menggunakan pakaian adat Bali ataupun tidak. Penggunaan lampu signal ini sangat penting bagi saya karena sedikit tidaknya bisa memberikan syarat kepada pengemudi lain ketika hendak berbelok. Terlebih lagi menyalakan lampu signal tidak lah menghalangi saya ketika menggunakan pakaian Adat Bali”*.<sup>16</sup>

Pengaturan penggunaan helm diatur dalam UU LLAJ pada Pasal 106 ayat (8) disebutkan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar internasional Indonesia. Dalam Pasal 291 ayat (1) UU LLAJ, diatur juga tentang sanksi Pidananya yang berbunyi *“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”*. Peraturan dalam bentuk hukum tertulis merupakan landasan yang memudahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terperinci, masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik. Selain itu, peraturan juga berperan dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Melalui hukum tertulis, berbagai norma dan nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dapat diatur secara sistematis sehingga terciptanya keselarasan antara individu, kelompok dan negara. Walaupun

<sup>16</sup>Wawancara bersama Komang Cintya sebagai Masyarakat Kota Palu yang menggunakan Pakaian Adat Bali

demikian, banyak juga pelaksana aturan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya seperti masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Namun saat ini banyak faktor yang menjadi hambatan penggunaan wajib helm di kalangan masyarakat saat menggunakan pakaian adat Bali di Kota Palu. Salah satu hal yang menjadi alasan hampir di semua responden karena masalah rambut yang sudah mereka tata rapi. Pada halaman sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa adat Bali memiliki banyak atribut yang dikenakan apabila akan melakukan suatu kegiatan atau upacara keagamaan, dan yang menjadi alasan utama tidak menggunakan helm yaitu karena penggunaan *Udeng* dan *sanggul*. Dalam pakaian adat Bali, *udeng* memiliki peran yang penting sebagai simbol kehormatan dan status. *Udeng* merupakan ikat kepala yang digunakan oleh kaum pria pada saat menggunakan busana adat. *Udeng* terbentuk dari kain yang berbentuk persegi atau segitiga yang dilipat sedemikian rupa dan diikat di kepala. Zaman dulu orang menggunakan *udeng* dimulai dari selebar kain yang dibentuk, saat ini teknik penggunaan *udeng* telah dimudahkan oleh para produsen *udeng*. *Udeng* simbol ngiket manah (memusatkan pikiran) yang merupakan sumber penggerak panca indra. Karena itu, *udeng* harusnya diikat dengan kedua ujung simpul atau muncuk *udeng* harus lurus ke arah atas. *Sanggul* merupakan salah satu jenis tatanan gaya rambut yang sering digunakan oleh Wanita pada umumnya. *Sanggul* Bali seringkali dihiasi dengan bunga segar atau buatan, seperti bunga frangipani, kembang sepatu, atau bunga-bunga tropis lainnya. Hiasan bunga ini memberikan sentuhan estetika dan keindahan alami pada *sanggul*. *Sanggul* Bali umumnya melibatkan anyaman rambut yang rumit dan indah. Anyaman tersebut bisa berupa kepeng atau tata rambut yang dirangkai secara artistik untuk menciptakan tampilan yang elegan.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Tingkat Kepatuhan Masyarakat Kota Palu Saat Menggunakan Pakaian Adat Bali Dalam Berlalu Lintas sangatlah kurang, terutama dalam penggunaan helm dan penggunaan sabuk pengaman. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran mereka terhadap hukum dan regulasinya. Meskipun pakaian adat Bali adalah bagian dari identitas budaya yang patut dihargai dan dijunjung tinggi, namun kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas harus tetap ditanamkan. Pihak kepolisian juga telah memberikan teguran atau himbauan kepada masyarakat adat yang tidak menggunakan Helm. Namun kesadaran masyarakat terhadap adanya hukum masih kurang, oleh karena itu belum tercapainya kepatuhan berlalu lintas ketika menggunakan pakaian Adat Bali. Pemahaman akan aturan dan konsekuensinya merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan berkendara yang aman dan tertib bagi semua pengguna jalan. Terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan masyarakat kota Palu yang menggunakan pakaian adat Bali untuk menegakkan tertib lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan bermotor. Faktor utama yang menjadi hambatan dalam menegakkan tertib lalu lintas di kalangan masyarakat kota Palu yang menggunakan pakaian adat Bali diantaranya karena pertimbangan budaya, dimana pemakaian helm dan sabuk pengaman bisa dianggap mengganggu estetika atau kesakralan dari pakaian adat yang dipakai dalam upacara atau kegiatan keagamaan lainnya. Faktor pendukung dari terhambatnya tertib lalu lintas disebabkan oleh faktor kesengajaan, kelalaian dan pengetahuan dari pengendara kendaraan bermotor itu sendiri. Maka karena itu, menemukan keseimbangan antara keamanan dan penghormatan terhadap tradisi adat bisa menjadi tantangan yang nyata bagi mereka yang mengenakan pakaian adat Bali di Kota Palu.

#### Saran

Pihak yang berwenang melakukan kampanye penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat adat Bali di Kota Palu tentang pentingnya penggunaan helm sebagai

langkah utama untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas, meskipun menggunakan pakaian adat Bali. Adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya penggunaan helm di kalangan masyarakat adat Bali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995.
- A. Hamid S. Attamini, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Di Fakultas Hukum UI*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1987.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

### C. Sumber Lain

- Edy Mukastono Mujahid, "ATURAN HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA DITINJAU DARI PERSFEKTIF NEGARA KESEJAHTERAAN," *Tadulako Master Law Journal* 5, no. 1 (27 Februari 2021): 71–81. Akses 07 Mei 2024.
- Maret Priyanta, "THE POSITION OF STATE RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION BY CORPORATE: THE LEGAL STUDIES OF IMPLEMENTATION PARADIGM POLLUTER PAY PRINCIPLE IN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 119–38. Akses 07 Mei 2024.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Henry, selaku Kaur Mentu Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Palu, Pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 10.15 wita.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Renaldy, SH selaku Kanit Turjawali Kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Palu, Pada tanggal 7 Maret 2024 Pukul 11.05 Wita.
- Wawancara bersama Wahyudi selaku masyarakat Kota Palu yang tidak menggunakan Helm saat menggunakan Pakaian Adat Bali.
- Wawancara bersama Komang Cintya sebagai Masyarakat Kota Palu yang menggunakan Pakaian Adat Bali.